



PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KASUS KDRT DAN PEMENUHAN HAK KORBAN



Perempuan dan Anak adalah Aset dan generasi penerus yang menjamin keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

PENDAHULUAN



Perlu adanya perlindungan & penanganan khusus apabila mendapat dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan Ilpengtek, agar tidak terjadi pelanggaran HAM & Reviktimisasi yg akan memperburuk kondisi fisik & psikis serta mempersulit pemulihannya.

Perempuan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Wajib dilakukan Penanganan & Perlindungan Khusus



Perlunya perlindungan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam sistem peradilan.



Penerapan Keadilan Restoratif & Diversi secara tepat untuk menghindari reviktimisasi terhadap PBH & ABH serta dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.



Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam proses penegakakkan hukum dan pemberian perlindungan



Polri selaku penyidik yg menjadi bagian dari Aparat Penegak Hukum, berperan menjamin perlindungan secara khusus terhadap PBH & ABH untuk memenuhi kepentingan terbaik sebagai penjamin keberlangsungan bangsa.

DASAR KEBIJAKAN

UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP;

UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP;

UU NO. 2 TAHUN 2002 TTG POLRI;

UU NO 17 TAHUN 2016 TTG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NOMOR NO. 1 TAHUN 2016 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG;

UU NO. 23 TAHUN 2004 TTG PENGHAPUSAN KDRT;

UU NO. 21 TAHUN 2007 TTG PEMBERANTASAN TPPO;

UU NO. 11 TAHUN 2008 TTG ITE;

UU NO. 14 TAHUN 2008 TTG PORNOGRAFI;

UU NO. 11 TAHUN 2012 TTG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK;

UU NO. 12 TAHUN 2022 TTG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

PERKAP NO. 10 TAHUN 2007 TTG OTK UPPA DI LINGKUNGAN POLRI;

PERKAP NO. 3 TAHUN 2008 TTG PEMBENTUKAN RPK & TATA CARA RIKSA SAKSI & KORBAN TP;



PERKAP NO.8 TAHUN 2009 TTG IMPLEMENTASI PRINSIP & STANDAR HAM DLM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI;

PERKAP NO. 6 TAHUN 2019 TTG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;

PERKABA NO. 1 TAHUN 2012 TTG SOP PENANGANAN ABH DI LINGK BARESKRIM POLRI.

PERKABA NO. 1 TAHUN 2022 TTG SOP PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DATA UNIT PPA SELURUH INDONESIA





DEFINISI KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN ANAK



KEKERASAN YG DILAKUKAN TERHADAP KORBAN HINGGA MENGALAMI PENDERITAAN FISIK, MENTAL, KERUGIAN EKONOMI &/ KERUGIAN SOSIAL.

1. **KEKERASAN** dalam bentuk Penganiayaan, Kejahatan terhadap kesusilaan, Pemerasan dan Pengancaman (KUHP Lama), termasuk yg menggunakan media elektronik (KUHP Baru)
2. **KEKERASAN** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (UU No.21 Th.2007 ttg TPPO Psl 1 angka 11)
3. **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** adalah setiap perbuatan thdp seseorang terutama perempuan yg berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan fisik, psikhis, **SEKSUAL**, psikologis, dan / atau penelantaran, rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Thn 2004 ttg PKDRT);
4. **KEKERASAN** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (UU No. 35/2014 Pasal 1 angka 15a);
5. **KEKERASAN SEKSUAL** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. (UU No.12 Th. 2022 ttg TPKS)



TINDAK PIDANA KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN ANAK



❑ Kekerasan fisik.

- Penganiayaan
- Pembunuhan
- Aborsi
- Penculikan
- Melarikan perempuan/anak
- Penggunaan Tenaker PA (perburuhan)
- KDRT
- Perdagangan/Penyelundupan Manusia

❑ Kekerasan Psikis.

- Penghinaan
- Perbuatan tidak menyenangkan
- Pengancaman
- Pornografi dan Pornoaksi
- Penelantaran
- Penggunaan Tenaker PA (perburuhan)
- KDRT
- ITE
- Penelantaran
- Perdagangan Org/Lundup Manusia

❑ Kekerasan Seksual

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan, perbuatan cabul, & eksploitasi seksual thd Anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yg bertentangan dg kehendak Korban
5. Pornografi yg melibatkan Anak / pornografi yg scr eksplisit memuat kekerasan & eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran
7. TP Perdagangan Orang yg ditujukan utk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dlm lingkup rumah tangga
9. TP Pencucian Uang yg TP asalnya merupakan TPKS; & TP lain yg dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sbgm diatur dlm ketentuan perUU
10. Pelecehan Seksual Nonfisik
11. Pelecehan Fisik,
12. Pemaksaan Kontrasepsi,
13. Pemaksaan Sterilisasi,
14. Pemaksaan Perkawinan,
15. Penyiksaan Seksual,
16. Eksploitasi Seksual,
17. Perbudakan Seksual,
18. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

PENGERTIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DLM UU NO. 23/2004 PASAL 1:

Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya:

- penderitaan fisik,**
- seksual,**
- psikologis,**
- penelantaran rumah tangga**
- ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan**



PENGERTIAN KEKERASAN DALAM KDRT

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Kekerasan psikis


Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga

- 1) Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.



SANKSI PIDANA

- **Kekerasan Fisik,**
diancam pidana penjara 5 -15 tahun atau denda Rp. 15 juta – 45 jt;
- **Kekerasan Psikis,**
diancam pidana penjara paling lama 3 th /denda paling banyak Rp. 9 jt;
- **Kekerasan seksual,**
diancam pidana penjara paling lama 20 th/denda paling banyak Rp. 500 jt
- **Penelantaran Rumah Tangga,**
diancam pidana penjara paling lama 3 th/denda paling banyak Rp. 15 jt

LINGKUP RUMAH TANGGA


- **Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);**
- **Orang-orang yang berhubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);**
- **Pekerja Rumah Tangga yg menetap di rumah**



DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERIODE TAHUN 2021 - 2023




DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PERIODE TAHUN 2021 - 2023




KEKERASAN DI RANAH PERSONAL

Jenis KBG Perempuan di Ranah Personal Data Pengaduan ke Komnas Perempuan



Jenis KBG Perempuan di Ranah Personal Data Lembaga Layanan, 2022 (N = 8172 kasus)



ALASAN PEREMPUAN (ISTRI) TAKUT LAPORKAN KDRT....

- **Melaporkan kasus: berarti membuka aib keluarga.**
- **Ragu melapor: akan dipersalahkan keluarga besar, dianggap tdk dpt mengurus keluarga**
- **Takut lapor karena bisa memperparah kekerasan yang dialami.**
- **Khawatir melapor : takut dicerai dan menjadi janda.
Bagaimana nasib anak-anak? Bagaimana nafkah keluarga?**
- **Masih mencintai suami dan harapan keadaan bisa membaik**

Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Dalam konflik KDRT
ada tahap minta maaf
dan bulan madu,
meski kemudian
konflik lagi..**



S : Akhirnya... Aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama

I : **Apakah kau rela kalau aku pergi ?**

S : Tentu tidak ! Jangan pernah kau berpikir seperti itu.

I : **Apakah kau mencintaiku ?**

S : Tentu ! Selamanya akan tetap begitu.

I : **Apakah kau pernah selingkuh ?**

S : Tidak ! Aku tak akan pernah melakukan hal buruk

I : **Maukah kau menciumku ?**

S : Ya...

I : **Sayangku...**



KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

UU No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat:


- **Sanksi untuk pelaku**
- **Perlindungan Korban**
- **Hak-hak bagi korban untuk dapat pelayanan**






KORBAN KDRT BERHAK:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.



PEMENUHAN HAK KORBAN KDRT MNRT PP NO. 4 TAHUN 2006

- Pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial diminta untuk bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan pemulihan terhadap korban yang meliputi **pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi**
- Semua pihak bekerjasama menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari ruang pelayanan khusus hingga rumah aman serta sarana dan
- prasarana lainnya





HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA



I. SAKSI DAN KORBAN BERHAK: (UU LPSK Ps1 5)

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapatkan identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan;

II. Hak-hak tersebut diberikan kepada:

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat.
2. Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."



HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



PENANGANAN

1. hak atas informasi thd seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
2. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
3. hak atas layanan hukum;
4. hak atas penguatan psikologis;
5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f
6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

PELINDUNGAN

1. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
2. penyediaan akses thd informasi penyelenggaraan Pelindungan
3. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
5. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yg merendahkan Korban;
6. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan

PEMULIHAN

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi mental dan sosial;
3. pemberdayaan sosial;
4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
5. reintegrasi sosial

AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI YG LAYAK BAGI DIFABLE

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (UU No. 8/2016 dan PP No. 39/2020

KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KDRT (PS. 15)

SETIAP ORANG YANG MENDENGAR, MELIHAT, ATAU MENGETAHUI TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA WAJIB :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;**
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;**
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan**
- d. Membantu pengajuan penetapan perlindungan.**



TIDAK SEMUA DELIK KDRT SEBAGAI DELIK ADUAN

- ❑ UU PKDRT telah menyebut tegas KDRT yang merupakan delik aduan adalah Pasal 51 (Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Pasal 52 (Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)); Pasal 53 (Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya) merupakan delik aduan.
- ❑ Jadi delik aduannya hanya Pasal 44 ayat(4), Pasal 45 ayat(2) dan Pasal 46 dalam hal dilakukan diantara suami istri. Sehingga tindak pidana KDRT lainnya merupakan delik biasa.

Prinsip Delik Aduan

“yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

CARA PELAPORAN PROSES HUKUM KASUS KDRT

- Untuk kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah **delik aduan**.
- Korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).
- Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27).

Fasilitas Ruang Pelayanan Khusus



PERKAP NO. 3 TH. 2008
Pembentukan RPK & Tata Cara
Pemeriksaan Saksi &/Korban TP

RPK BARESKRIM POLRI




LOBY RPK



RESEPSIONIS



R. RUNGGU TAMU



RUANG PEMERIKSAAN KHUSUS



R. KONSULTASI




R. BERMAIN ANAK




RUANG LAKTASI




RUANG RAPAT / R. DIVERSI



ALUR PENANGANAN KORBAN



Skema Penerimaan Laporan dan Pengaduan





KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DLM PENANGANAN KASUS KtA DAN KtP



Keterangan:
 — Komando langsung
 - - Koordinasi & Pemantauan dengan Pemda / UPTD PPA
 — Rujukan Kasus antar Provisi/Negara

Pengaduan

Unit PPA & TPPO

Rehabilitasi Sosial

- Rumah Perlindungan & Trauma Center (RPTC)
- Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
- Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
- Bimbingan Keterampilan
- Pendidikan Lanjutan bagi ABH
- Shelter Warga

Pelayanan Kesehatan

- *Visum et repertum*
- *Visum et psychiatricum*
- Pelayanan medis
- Rehabilitasi kesehatan (fisik & mental)

- *Visum et repertum*
- *Visum et psychiatricum*
- Pelayanan medis

Bantuan Spesifik

Pemberian bantuan sosial (PBI BPJS, PKH Progres, BPNT, Dana Hibah)

Bantuan Hukum

- Penyidikan
- Penyelidikan
- Penuntutan
- Putusan oleh Hakim
- Pendampingan oleh Bapas
- Perlindungan sementara dalam proses hukum

Reintegrasi Sosial & Pemulangan

Reintegrasi sosial

KASUS SELESAI


Monitoring untuk Memastikan Anak Korban dalam proses Reintegrasi (Pemenuhan Hak di Keluarga & Masyarakat)

Unit Layanan Pemda (UPTD PPA) di tingkat Provinsi dan Kab/Kota




PRINSIP PENANGANAN TERPADU

- Bukan menyatukan institusi penyedia layanan
- Mengintegrasikan pertautan disiplin medis, psikososial & hukum dlm layanan



TUJUAN AKHIR :
Pemulihan Korban dan Tercapainya Rasa Keadilan



Hotline (24 Jam)

- SAPA **(129)**
- Kepolisian **(110)**
- Telepon Pelayanan Sosial Anak **(1500-771)**



TERIMA KASIH